



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Batu Sisir – Bukit Arai Provinsi Kepulauan Riau
Telepon :0773-31446 Faksimile :0773-31467 www.natunakab.go.id
RANAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG

TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN PENGUATAN PERAN KEPROTOKOLAN DALAM
PENGELOLAAN AGENDA KEGIATAN PIMPINAN MELALUI PROTOKOL
SISTEM INFORMASI DAN AGENDA PIMPINAN

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Aksi Perubahan tentang Protokol Sistem Informasi dan Agenda Pimpinan di Kabupaten Natuna, maka dipandang perlu untuk membentuk tim efektif;
- b. untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Tim Efektif Proyek Perubahan Penguatan Peran Keprotokolan Dalam Pengelolaan Agenda Kegiatan Pimpinan Melalui Protokol Sistem Informasi dan Agenda Pimpinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Efektif Proyek Perubahan Penguatan Peran Keprotokolan Dalam Pengelolaan Agenda Kegiatan Pimpinan Melalui Protokol Sistem Informasi dan Agenda Pimpinan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 46);
 6. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 302) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 359);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

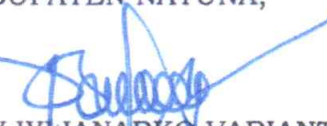
- KESATU : Tim Efektif Proyek Perubahan Penguatan Peran Keprotokolan Dalam Pengelolaan Agenda Kegiatan Pimpinan Melalui Protokol Sistem Informasi dan Agenda Pimpinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Efektif Proyek Perubahan Penguatan Peran Keprotokolan Dalam Pengelolaan Agenda Kegiatan Pimpinan Melalui Protokol Sistem Informasi dan Agenda Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan dan mengolah data pembuatan sistem informasi;
 - b. menginventaris, mencatat, mendokumentasikan serta mempublikasikan agenda pimpinan;

- c. melaksanakan ujicoba, evaluasi dan sosialisasi sistem informasi agenda pimpinan; dan
- d. membuat laporan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna secara berkala.
- KETIGA : Pegawai yang bertugas pada Tim Efektif Proyek Perubahan Penguatan Peran Keprotokolan dalam Pengelolaan Agenda Kegiatan Pimpinan melalui Protokol Sistem Informasi dan Agenda Pimpinan Tahun 2024 mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- a. tim perancang aplikasi:
1. merancang dan mengonsep aplikasi agar mudah digunakan;
 2. identifikasi kebutuhan perangkat lunak yang tepat dalam pengolahan data;
 3. menjaga agar proses pengelolaan aplikasi dan data tetap aman, efektif; dan
- b. tim administrasi:
1. membuat dan mengelola dokumen-dokumen penting;
 2. membuat agenda kerja;
 3. melakukan pengarsipan;
 4. menerima dan membuat surat.
- c. tim pelaksana kegiatan:
1. membantu dalam proses pelaksanaan Protokol Sistem Informasi dan Agenda Pimpinan; dan
 2. mengendalikan Protokol Sistem Informasi dan Agenda Pimpinan sesuai dengan rencana kerja.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 03 September 2024.



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,


BOY WIJANARKO VARIANTO, SE
Pembina Utama Muda
NIP 19770809 200212 1 005

Tembusan:

1. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR TAHUN 2024 TENTANG
TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN
PENGUATAN PERAN KEPROTOKOLAN
DALAM PENGELOLAAN AGENDA
KEGIATAN PIMPINAN MELALUI
PROTOKOL SISTEM INFORMASI DAN
AGENDA PIMPINAN

TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN PENGUATAN PERAN KEPROTOKOLAN
DALAM PENGELOLAAN AGENDA KEGIATAN PIMPINAN MELALUI
PROTOKOL SISTEM INFORMASI DAN AGENDA PIMPINAN

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	BOY WIJANARKO VARIANTO, SE	SEKRETARIS DAERAH	PENGARAH
2	TASRIF, S.Sos, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	PEMBINA
3	DEFRIZAL, S.IP, M.Eng	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	KETUA TIM
4	M. TOHIRIN	PROGRAMER	PERANCANG APLIKASI
5	DEFRIZA	PROGRAMER	ANGGOTA
6	WAN HARI SANJAYA PRATAMA, S.STP	KASUBBAG PROTOKOL	PELAKSANA KEGIATAN
7	YAYAT SAPUTRA, S.Ikom	PRANATA HUMAS AHLI PERTAMA	ANGGOTA
8	JULITA PUTRI SANTOSA, S.S	PENERJEMAH AHLI PERTAMA	ANGGOTA
9	MUHAMMAD HISYAM KURINIA, S.I.P	ANALIS PROTOKOL	ANGGOTA
10	AUZAR	PETUGAS PROTOKOL	ANGGOTA
11	ISMAIL	PETUGAS PROTOKOL	ANGGOTA
12	ALEX CANDRA	ANALIS PUBLIKASI	ANGGOTA
13	SOFIAN, S.IP	PENATA ACARA	ANGGOTA
14	ELIZA HARYATUN, S.Sos	PRANATA HUMAS AHLI MUDA	ADMINISTRASI
15	HECI SYA'BANI, S.IP	ANALIS HUMAS	ANGGOTA
16	FATIMAH	PENGADMNISTRASI UMUM	ANGGOTA



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO, SE
Pembina Utama Muda
NIP 19770809 200212 1 005